Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2172/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, pemberian bantuan pendanaan pendidikan kepada Sumber Daya Manusia Kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas dengan peningkatan jenjang pendidikan dan kompetensi melalui pendidikan tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan tinggi, dan peserta dalam Penyelenggaraan Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas panduan pendaftaran dan seleksi bagi calon pendaftar:

a. bantuan pendanaan pendidikan dokter spesialis/subspesialis; dan
b. bantuan pendanaan pendidikan tugas belajar sumber daya manusia kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2172/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2026.

# PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2026

## A. BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS

**Tentang Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis**

Dalam rangka pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan dan kinerja upaya kesehatan masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, maka Kementerian Kesehatan membuka kesempatan bagi putra putri Indonesia yang berprofesi sebagai Dokter/Dokter Spesialis untuk menunjukkan potensi, komitmen dan kontribusinya dalam pembangunan kesehatan Indonesia untuk mengikuti Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2026.

Bantuan pendanaan pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis yang diberikan Kementerian Kesehatan adalah program dukungan pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan untuk pemenuhan dan pemerataan serta peningkatan kualitas tenaga medis di Indonesia.

**Sasaran Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis**

Sasaran Bantuan Pendanaan Pendidikan ini adalah Dokter atau Dokter Spesialis yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai pendaftar Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis.

**Sistem Informasi Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/ Subspesialis**

Proses pendaftaran dan seleksi bantuan pendanaan pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis dilakukan melalui https://sibk.kemkes.go.id yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

**Kriteria pendaftar Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/ Subspesialis**

Berikut adalah kriteria calon penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Warga Negara Indonesia yang teregistrasi aktif sebagai Dokter atau Dokter Spesialis.
2. Status Kepegawaian:
   a. ASN Pemerintah Pusat
   b. ASN Pemerintah Daerah
   c. Non ASN.
3. Status pada program pendidikan:
   a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa/peserta didik aktif pada penyelenggara pendidikan yang telah ditentukan.
   b. Merupakan mahasiswa/peserta didik baru pada Juli-Desember tahun ajaran 2026/2027 atau sedang mengikuti pendidikan (*on going*) maksimal 2 (dua) semester sebelum masa studi berakhir sesuai dengan masa tempuh kurikulum.
   c. Khusus Program Pendidikan Dokter Spesialis RSP-PU:
      1) Telah lulus proses rekrutmen dan seleksi RSP-PU periode I tahun ajaran 2026/2027
      2) Proses rekrutmen bantuan pendanaan pendidikan **dilaksanakan terpisah** dari proses pendaftaran dan seleksi ini
   d. Khusus program studi spesialis kedokteran keluarga layanan primer (Sp.KKLP):
      1) Terdaftar sebagai mahasiswa/peserta didik program Sp.KKLP kelas reguler atau program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
      2) Merupakan mahasiswa/peserta didik baru pada Juli-Desember tahun ajaran 2026/2027 atau sedang mengikuti pendidikan (*on going*) maksimal 2 (dua) semester sebelum masa studi berakhir sesuai dengan masa tempuh kurikulum.

**Program Studi dan Fakultas Kedokteran Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tempat Pengabdian Pasca Pendidikan**

1. Fakultas Kedokteran yang dapat dipilih meliputi 24 universitas yaitu:
   1) Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala
   2) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara
   3) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
   4) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya
   5) Fakultas Kedokteran Universitas Riau
   6) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
   7) Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran
   8) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
   9) Fakultas Kedokteran-KMK Universitas Gajah Mada
   10) Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
   11) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
   12) Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
   13) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
   14) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram
   15) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat
   16) Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
   17) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
   18) Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi
   19) Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
   20) Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

21) Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi
22) Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia
23) Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan
24) Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. RSPPU yang dapat dipilih yaitu:
1) Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita
2) Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita
3) Rumah Sakit Orthopaedi Soeharso
4) Rumah Sakit Mata Cicendo
5) Rumah Sakit PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
6) Rumah Sakit Kanker Dharmais
7) Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerjan
8) Rumah Sakit Jiwa Marzoeki Mahdi
9) Rumah Sakit Khusus Mata Bali Mandara
10) Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Bekasi
11) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro
12) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
13) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang
14) Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan
15) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak
16) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta
17) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu
18) Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. Margono Soekarjo
19) Rumah Sakit Umum Sumber Waras
20) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
21) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi
22) Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta
23) Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
24) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo
25) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid
26) Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie
27) Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati
28) Rumah Sakit Hermina Depok
29) Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan
30) Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou
31) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil
32) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi
33) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito
34) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin
35) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak
36) Rumah Sakit Umum Murni Teguh Memorial Hospital
37) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie
38) Rumah Sakit Umum Daerah Dr H Abdul Moeloek
39) Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu
40) Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi
41) Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik
42) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar
43) Rumah Sakit Umum Daerah R. T. Notopuro Sidoarjo
44) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo
45) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin
46) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

47) Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
48) Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu
49) Rumah Sakit Paru dr. Goenawan Partowidigdo
50) Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan
51) Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih
52) Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto
53) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember
54) Rumah Sakit JEC Kedoya

3. Daftar program studi dan Fakultas Kedokteran yang dapat dipilih:
   a. Dokter Spesialis
      1) Dokter Spesialis Anak
      2) Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif
      3) Dokter Spesialis Bedah
      4) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
      5) Dokter Spesialis Patologi Klinik
      6) Dokter Spesialis Penyakit Dalam
      7) Dokter Spesialis Radiologi
      8) Dokter Spesialis Bedah Saraf
      9) Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular
      10) Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
      11) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri
      12) Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir
      13) Dokter Spesialis Mata
      14) Dokter Spesialis Neurologi
      15) Dokter Spesialis Onkologi Radiasi
      16) Dokter Spesialis Pulmonologi/Paru
      17) Dokter Spesialis Urologi
      18) Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi
      19) Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer

   b. Dokter Subspesialis
      1) Rumpun Dokter Subspesialis Anak
      2) Rumpun Dokter Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam
      3) Rumpun Dokter Subspesialis Bedah
      4) Rumpun Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi
      5) Rumpun Dokter Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif
      6) Rumpun Dokter Subspesialis Patologi Anatomik
      7) Rumpun Dokter Subspesialis Orthopaedi dan Traumatologi
      8) Rumpun Dokter Subspesialis Urologi
      9) Rumpun Dokter Subspesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri

4. Daftar wilayah yang dapat dipilih sebagai lokus penempatan untuk setiap spesialisasi/subspesialisasi sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/2035/2026 tanggal 7 Juli 2026 tentang Wilayah Penempatan Peserta Pasca Program Pendidikan Dokter Spesialis Tahun 2026, secara lengkap tersedia pada https://sibk.kemkes.go.id.

**Persyaratan pendaftar Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/ Subspesialis**

Bagi Pendaftar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
   a. STR Dokter bagi pendaftar Dokter Spesialis
   b. STR Dokter Spesialis bagi pendaftar Dokter Subspesialis
2. Memiliki BPJS Kesehatan yang berstatus aktif pada saat proses seleksi administrasi.
3. Berbadan sehat jasmani serta bebas dari narkoba.
4. Memiliki bukti lulus seleksi sebagai calon Mahasiswa atau surat keterangan sebagai peserta didik aktif Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis (PPDS) dari Penyelenggara Pendidikan.
5. Khusus Program Pendidikan Dokter Spesialis RSP-PU, memiliki bukti lulus seleksi sebagai Peserta Didik Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) periode I tahun ajaran 2026/2027 dari RSP-PU.
6. Mengunggah dokumen pernyataan komitmen bersedia kembali ke instansi pengusul untuk mengabdi yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- oleh calon peserta dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi.
7. Memiliki surat izin tertulis dari atasan langsung (Pimpinan Fasyankes).
8. Bagi ASN Kementerian Kesehatan, memiliki surat rekomendasi dari pejabat setingkat eselon II Kementerian atau bagi ASN Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki surat rekomendasi dari pejabat setingkat eselon II Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
9. Bagi ASN Kementerian Kesehatan, memiliki Surat Pernyataan Menerima Kembali dari Pimpinan Fasyankes yang diketahui oleh eselon II Kementerian Kesehatan yang membawahi bidang kepegawaian.
10. Bagi calon peserta Non ASN Provinsi/Kabupaten/Kota, memiliki surat rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota.
11. Bagi ASN atau non ASN daerah, memiliki Surat Pernyataan Menerima Kembali dari Pimpinan Fasyankes yang diketahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi.
12. Bagi pendaftar dari unsur Kementerian Pertahanan/POLRI, memiliki surat usulan atau surat rekomendasi sekurang-kurangnya ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II Direktorat Jenderal Kekuatan dan Pertahanan Kementerian Pertahanan/ Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI.
13. Memiliki surat izin orang tua/wali/suami/istri yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,-.
14. Bagi PNS memiliki:
    a. SK pengangkatan PNS dan SK pangkat terakhir
    b. SK jabatan terakhir yang menduduki jabatan fungsional dokter/dokter spesialis
15. Tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi duplikasi pendanaan selama menjadi penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis Kementerian Kesehatan.
16. Memilih program studi tujuan subspesialis harus linear dengan bidang spesialisasi yang dimiliki.
17. Wajib menyelesaikan studi sesuai dengan masa tempuh kurikulum dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Dokumen persyaratan yang wajib diunggah**

Tabel 1. Dokumen persyaratan yang wajib diunggah berdasarkan status kepegawaian pendaftar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO | DOKUMEN PERSYARATAN | ASN | KEMHAN/POLRI | NON ASN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pas foto terbaru dengan latar belakang merah | V | V | V |
| 2 | Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku | V | V | V |
| 3 | Surat keterangan sehat dan bebas narkoba (lampirkan hasil laboratorium) paling lama 3 bulan sebelum tanggal 31 Juli 2026 dari unit pelayanan kesehatan milik pemerintah/BUMN/lembaga yang memiliki kewenangan pengujian zat narkoba (minimal 3 parameter: amphetamin, morphine/opiate, marijuana/ganja) | V | V | V |
| 4 | Bukti lulus seleksi sebagai calon Mahasiswa atau surat keterangan sebagai peserta didik aktif Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis dari Penyelenggara Pendidikan | V | V | V |
| 5 | Surat pernyataan komitmen bagi calon peserta usulan Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- diketahui oleh Pejabat setingkat eselon II K/L atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Formulir 1.a) | V | - | V |
| 6 | Surat pernyataan komitmen calon peserta usulan KEMHAN/POLRI yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- oleh calon peserta diketahui sekurang-kurangnya pejabat setingkat eselon II Direktorat Jenderal Kekuatan dan Pertahanan Kementerian Pertahanan/ Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI (Formulir 1.b) | - | V | - |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO | DOKUMEN PERSYARATAN | ASN | KEMHAN/POLRI | NON ASN |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Surat izin atasan langsung (Pimpinan Fasyankes) (Formulir 2) | V | V | - |
| 8 | Surat Pernyataan Menerima Kembali dari Instansi Tempat Pengabdian yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi dan diketahui oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bagi ASN daerah dan non ASN (Formulir 3) | V | - | V |
| 9 | Surat rekomendasi dari pejabat Kepegawaian setara Eselon II K/L atau Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota bagi ASN usulan Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah (Formulir 4.a) | V | - | - |
| 10. | Surat rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota bagi calon peserta Non ASN Provinsi/ Kabupaten/ Kota (Formulir 4.b) | - | - | V |
| 11 | Surat usulan atau surat rekomendasi sekurang-kurangnya ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II pada Direktorat Jenderal Kekuatan dan Pertahanan Kementerian Pertahanan atau Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI untuk mengikuti Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis (Formulir 4.c) | - | V | - |
| 12 | Surat ijin orangtua/wali/suami/istri bermaterai Rp10.000,- (Formulir 5) | V | V | V |
| 13 | Bukti Kepesertaan Aktif BPJS-Kesehatan | V | V | V |
| 14 | SK pengangkatan PNS dan SK pangkat terakhir | V | V | - |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | SK jabatan terakhir yang menduduki jabatan fungsional dokter/dokter spesialis | V | V | - |
| 16 | Kartu Hasil Studi:<br>● Bagi calon peserta baru (0 tahun) wajib mencantumkan IPK pada jenjang Pendidikan Profesi Kedokteran/jenjang terakhir<br>● Bagi calon peserta yang telah mengikuti pendidikan lebih dari 1 semester (*on going*) wajib mencantumkan IPK pada semester sebelumnya. | V | V | V |

**Jadwal Pendaftaran dan Seleksi Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis**

Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis dilaksanakan bulan Juli s.d. Agustus 2026 melalui rangkaian kegiatan sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 2. Jadwal pendaftaran dan seleksi (tentative)

| No | **Kegiatan** | **Waktu** |
|---|---|---|
| 1 | Sosialisasi Surat Edaran | 13 dan 15 Juli 2026 |
| 2 | Pendaftaran online dibuka melalui alamat portal *sibk.kemkes.go.id* | 15 – 31 Juli 2026 |
| 3 | Seleksi administrasi tahap 1 | 20 Juli – 4 Agustus 2026 |
| 4 | Seleksi administrasi tahap 2 | 5 – 7 Agustus 2026 |
| 5 | Seleksi administrasi tahap 3 | 7 – 12 Agustus 2026 |
| 6 | Penetapan lulus administrasi | 14 Agustus 2026 |
| 7 | Seleksi wawancara | 18 – 26 Agustus 2026 |
| 8 | Penetapan Peserta Penerima Bantuan Pendanaan tahun 2026 | 31 Agustus 2026 |

**Tahapan Pendaftaran dan Seleksi Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis**

Tahapan pelaksanaan seleksi Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis

1. Pendaftaran
   Pendaftaran dilaksanakan secara online dengan mengunggah dokumen persyaratan melalui portal https://sibk.kemkes.go.id, sebelumnya wajib terdaftar terlebih dahulu pada aplikasi satu sehat SDMK, yang dapat diakses melalui http://satusehat.kemkes.go.id/sdmk.
2. Seleksi administratif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Seleksi administratif dilaksnakan secara berjenjang dalam 3 (tiga) tahap meliputi:

a. Tahap 1:
   Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa pada unit utama asal pendaftar dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kementerian/Lembaga Lain.
b. Tahap 2:
   Validasi hasil verifikasi tim pemeriksa pada tahap I oleh panitia seleksi penerimaan peserta program bantuan pendanaan pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis yang difasilitasi oleh Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan.
c. Tahap 3:
   Verifikasi keabsahan dokumen dari penyelenggara pendidikan asal pendaftar berupa surat keterangan telah diterima sebagai mahasiswa dan/atau Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) bagi pendaftar *on going* yang dilaksanakan oleh sekretariat bersama dengan penyelenggara Pendidikan terkait.

3. Penetapan lulus administrasi
   Penetapan lulus administratif berdasarkan hasil seleksi tahap 1 s.d 3 berupa lulus atau tidak lulus yang diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan hasil seleksi administratif Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis. Hasil seleksi administratif disampaikan kepada masing-masing pendaftar melalui akun pendaftar pada SIBK.
4. Seleksi Wawancara
   Pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi administratif akan dipanggil untuk mengikuti seleksi wawancara sesuai jadwal yang ditetapkan. Seleksi wawancara, pendaftar akan dinilai berdasarkan sikap dan kemampuan menjawab pertanyaan wawancara yang mencakup beberapa aspek, antara lain: aspek minat, motivasi, dedikasi, profesionalisme, etik, *problem solving*, dan *critical thinking.*
5. Penetapan hasil seleksi
   a. Panitia seleksi peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis menyusun hasil seleksi berdasarkan gabungan penilaian pada aspek administratif dan penilaian pada seleksi wawancara.
   b. Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi akan ditetapkan sebagai peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
6. Hasil seleksi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tidak dapat diganggu gugat.

**Komponen Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis yang diberikan**

Komponen pendanaan yang diberikan meliputi:

1. Bantuan Pendanaan Pendidikan dibayarkan langsung kepada **Penyelenggara Pendidikan** meliputi:
   a. Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Pengembangan (DP), Sumbangan Pengembangan Penyelenggara (SPI), Iuran Pengembangan Penyelenggara (IPI) atau istilah lainnya, dibayarkan satu kali bagi peserta yang ditetapkan sejak semester 1.
   b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/ Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibayarkan setiap semester.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bantuan Pendanaan pada poin a dan b dibayarkan kepada Penyelenggara Pendidikan sesuai tarif yang berlaku di Penyelenggara Pendidikan berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan.

2. Bantuan Pendanaan Pendidikan yang dibayarkan langsung kepada **peserta** meliputi:
   a. Biaya hidup dan biaya operasional, biaya buku dan referensi dibayarkan setiap semester; dan
   b. Biaya penunjang biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketentuan Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis**

1. Bagi Peserta didik PPDS RSP-PU pelaksanaan pemberian bantuan pendanaan pendidikan yang bersumber dari anggaran Kemenkes dilaksanakan menyesuaikan dengan hasil seleksi PPDS RSP-PU periode I tahun ajaran 2026/2027 dan Keputusan dari Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
2. Calon pendaftar merupakan peserta didik kelas reguler atau kelas lain yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Beasiswa Kementerian Kesehatan **tidak** diperuntukkan bagi peserta didik dari kelas-kelas antara lain:
   a. Kelas Eksekutif
   b. Kelas Khusus
   c. Kelas Karyawan
   d. Kelas Jarak Jauh
   e. Kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk, dan
   f. Kelas Internasional.
3. Peserta yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan dilarang pindah Program Studi atau Penyelenggara Pendidikan.
4. Peserta yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan harus memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
5. Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis bersumber pada APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
6. Pendaftar yang terbukti melakukan kecurangan berupa pemberian informasi atau dokumen yang tidak benar atau palsu selama proses pendaftaran dan/atau seleksi akan didiskualifikasi dan pemblokiran untuk mengikuti program ini di masa mendatang.
7. Pendaftar yang telah ditetapkan sebagai peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis dikemudian hari terbukti melakukan kecurangan berupa pemberian informasi atau dokumen yang tidak benar atau palsu, maka akan diberhentikan sebagai peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis dengan kewajiban pengembalian dana studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan di masa mendatang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Masa Pengabdian Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/ Subspesialis**

Pemberian bantuan pendanaan pendidikan wajib melaksanakan masa pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengabdian dilaksanakan di fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan prioritas nasional.
2. Masa pengabdian bagi Peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis:
   a. Minimal 3 (tiga) tahun, bagi peserta yang ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, serta kepulauan; dan
   b. Minimal 4 (empat) tahun, bagi eserta yang ditempatkan di daerah bukan tertinggal, perbatasan serta kepulauan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Dokumen Persyaratan Yang Harus Disetujui dan Diunggah Pada Aplikasi**

**Surat Pernyataan Komitmen Bagi Calon Peserta Usulan Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah (Formulir 1.a)**

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN**
**CALON PESERTA PENERIMA BANTUAN PENDANAAN**
**PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | |
| NIK | : | |
| NIP | : | |
| Status Kepegawaian (*) | : | ASN/Non ASN |
| Unit Kerja Asal | : | |
| Instansi Pengusul | : | |
| Peminatan (*) | : | Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis |
| Program studi | : | |
| Fakultas Kedokteran | : | |
| Universitas | : | |
| Alamat (sesuai KTP) | : | |
| Alamat domisili | : | |
| e-mail | : | |
| Nomor Telepon & Handphone | : | |

dengan ini memberikan pernyataan sebagai berikut:

1. Bersedia dikenakan sanksi **pencabutan STR** jika tidak melaksanakan kewajiban pengabdian setelah selesai pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bersedia dibebaskan sementara dari jabatannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan atau jabatan fungsional / Bersedia untuk tidak dibayarkan Bantuan Biaya Hidup dan Operasional bagi PNS yang tidak dibebaskan sementara dari jabatan struktural dan atau jabatan fungsionalnya. *)
3. Tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin dan pidana.
4. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat.
5. Tidak sedang dalam proses pendidikan dan pelatihan perjenjangan.
6. Tidak pernah diberhentikan, gagal, atau dibatalkan dalam program yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaiannya.
7. Tidak akan mundur dari kepesertaan program, baik sebelum maupun setelah SK penetapan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Apabila mengundurkan diri sebagaimana disebutkan pada angka 7, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis tidak berstatus sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
10. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta bantuan pendidikan dokter Spesialis/Subspesialis tidak sedang proses dalam pindah penugasan
11. Tidak akan pindah program studi/peminatan dan Penyelenggara pendidikan Iain sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi/berdasarkan usulan Satuan Kerja/Instansi Pengusul dan Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing calon peserta.
12. Selama menjadi peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis Kementerian Kesehatan tidak terikat sebagai penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis dari Penyelenggara atau lembaga Iain.
13. Setelah selesai mengikuti Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis, bersedia ditempatkan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan lokus penempatan pasca pendidikan sesuai instansi pengusul, atau lokus penempatan sesuai prioritas kebutuhan Kementerian Kesehatan.
14. Apabila melanggar segala ketentuan di atas, maka bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di atas kertas bermeterai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana semestinya.

| | |
|---|---|
| Mengetahui,<br>Pejabat setingkat eselon II K/L atau Kepala<br>Dinas Kesehatan Kabupaten ... / Kota .... | Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun<br>Yang Membuat Pernyataan<br><br>Meterai tempel Rp.10.000,- |
| (.....) | (.....) |

Catatan:

)* Bagi calon peserta ASN wajib diisi

)** Coret yang tidak perlu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Surat Pernyataan Komitmen calon peserta usulan KEMHAN/POLRI (Formulir 1.b)**

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN**
**CALON PESERTA PENERIMA BANTUAN PENDANAAN**
**PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | |
| NIK | : | |
| NIP/NRP | : | |
| Status Kepegawaian | : | ASN |
| Unit Kerja Asal | : | |
| Instansi Pengusul (*) | : | KEMHAN/POLRI |
| Peminatan (*) | : | Bantuan Pendaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis |
| Program studi | : | |
| Fakultas Kedokteran | : | |
| Universitas | : | |
| Alamat (sesuai KTP) | : | |
| Alamat domisili | : | |
| e-mail | : | |
| Nomor Telepon & Handphone | : | |

Dengan ini menyatakan :

1. Bersedia dikenakan sanksi **pencabutan STR** jika tidak melaksanakan kewajiban pengabdian setelah selesai pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bersedia melepaskan jabatan struktural/fungsional selama menjalankan Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis.
3. Tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin dan pidana.
4. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat.
5. Tidak sedang dalam proses pendidikan dan pelatihan perjenjangan.
6. Tidak pernah diberhentikan, gagal, atau dibatalkan dalam program yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaiannya.
7. Tidak akan mundur dari kepesertaan program, baik sebelum maupun setelah SK penetapan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Apabila mengundurkan diri sebagaimana disebutkan pada angka 7, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta bantuan pendidikan dokter Spesialis/Subspesialis tidak sedang proses dalam pindah penugasan.
10. Tidak akan pindah program studi/peminatan dan Penyelenggara pendidikan Iain sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi/berdasarkan usulan Satuan Kerja/Instansi Pengusul dan Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing calon peserta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. Selama menjadi peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis Kementerian Kesehatan tidak terikat sebagai penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis dari Penyelenggara atau lembaga Iain.
12. Setelah selesai mengikuti pendidikan saya bersedia melaksanakan masa pengabdian di wilayah lokus penempatan di kabupaten/kota ..... Provinsi ..... atau fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional sesuai peraturan perundangan.
13. Lokus penempatan ini akan ditinjau kembali oleh Kementerian Kesehatan bersama KEMHAN/POLRI paling lambat 6 (enam) bulan sebelum kelulusan.
14. Apabila tidak melaksanakan pengabdian pada lokus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di atas kertas bermaterai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Tempat, Tanggal - Bulan – Tahun

Mengetahui,
Kepala (Pimpinan-setara eselon II)

Pembuat Pernyataan,

Materai Rp10.000,-

(.....) (.....)

Catatan :
*coret yang tidak perlu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Surat Ijin Atasan Langsung** **(Formulir 2)**

**KOP SURAT**

---

**Surat Ijin Atasan Langsung**
**Nomor : .....**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Nama atasan langsung |
| NIP | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Jabatan | : | |
| Unit Kerja | : | |

Menyatakan bahwa,

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Nama Calon peserta |
| NIK | : | |
| NIP/NRP | : | |
| Tempat & Tanggal | : | |
| Lahir | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Jabatan | : | |
| Unit Kerja | : | |

Adalah benar :

1. Tidak dalam proses pindah/ mutasi kerja.
2. Tidak dalam proses pengusulan CPNS
3. Tidak pernah diberhentikan, gagal, atau dibatalkan dalam Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaiannya.
4. Tidak sedang menjalani pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin.
5. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat.
6. Tidak sedang dalam proses pendidikan dan pelatihan perjenjangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Tempat, tgl.....bulan ...Tahun
Jabatan Atasan Langsung

**Nama.....**
NIP ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Surat Pernyataan Menerima Kembali dari Instansi** **(formulir 3)**

**Tempat Pengabdian Bagi ASN Daerah dan Non ASN**

**(KOP DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA/RUMAH SAKIT/PUSKESMAS .....)**

---

**SURAT PERNYATAAN MENERIMA KEMBALI**

**Nomor : .....**...

Yang bertandatangan di bawah ini.

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Jabatan | : | |
| Unit Kerja | : | |
| Provinsi/Kab/Kota | : | |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | |
| NIK | : | |
| NIP | : | |
| Status Kepegawaian (*) | : | ASN/Non ASN |
| Satuan Kerja | : | |
| Provinsi/Kab/Kota | : | |

Setelah menyelesaikan pendidikan akan diterima kembali untuk didayagunakan di Rumah Sakit/Puskesmas milik Pemerintah Daerah (*) Provinsi/Kabupaten/Kota ..... Provinsi..... dengan ketentuan:

1. Akan menyediakan formasi ASN bagi penerima bantuan pendanaan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas sesuai kompetensi serta fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

| | |
|---|---|
| Mengetahui | ....., Tanggal.....Bulan .....Tahun |
| Kepala Badan Kepegawaian Daerah | Kepala Dinas Kesehatan |
| Prov/Kabupaten/Kota (*) | Prov/Kabupaten/Kota, |
| Ttd | ttd |
| (Nama) | (Nama) |

Keterangan:
(*) = coret yang tidak perlu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Surat Rekomendasi Bagi ASN** **(formulir 4.a)**

**USULAN KEMENTERIAN KESEHATAN/PEMERINTAH DAERAH**

**(KOP KEMENTERIAN KESEHATAN/BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)**

---

**SURAT REKOMENDASI**

**Nomor : .....**

Yang bertandatangan di bawah ini.

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Jabatan | : | |
| Unit Kerja | : | |
| Provinsi/Kab/Kota | : | |

Memberikan rekomendasi kepada,

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Status Kepegawaian | : | PNS/PPPK |
| Rumah Sakit Pengusul | : | |
| Provinsi/Kab/Kota | : | |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini:

Bersama ini kami merekomendasikan :

1. Mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis Kementerian Kesehatan Tahun 2026 dengan peminatan ..... Fakultas Kedokteran .....
2. Setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan dimaksud akan didayagunakan di Rumah Sakit Pusat/Daerah/Puskesmas di Kabupaten/Kota. ..... Provinsi.....
3. Apabila Rumah Sakit Pengusul tidak dapat mendayagunakan yang bersangkutan, maka akan didayagunakan pada Rumah Sakit lain yang membutuhkan sesuai kebutuhan prioritas nasional dan bersedia memindahkan yang bersangkutan (PNS) ke Rumah Sakit Pusat/Daerah/Puskesmas Iain yang membutuhkan.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanggal ..... Bulan ..... Tahun
Pejabat Kepegawaian setara Eselon II K/L atau Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota (**)

Ttd

Nama

NIP .....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Surat Rekomendasi untuk Non ASN** **(formulir 4.b)**

**(KOP KABUPATEN/KOTA .....)**

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : .....

Kami yang bertandatangan di bawah ini .

| | |
|---|---|
| Nama | : |
| NIP | : |
| Pangkat/Golongan | : |
| Jabatan | : |
| Unit Kerja | : |
| Provinsi/Kab/Kota | : |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum dibawah ini

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | |
| Status Kepegawaian | : | Non ASN |
| Satuan Kerja | : | |
| Provinsi/Kab/Kota (*) | : | |

Telah Kami setujui:

1) Untuk direkomendasikan mengikuti Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis.
2) Apabila yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis, maka Pemerintah Daerah mendayagunakan sesuai lama masa pengabdian di Rumah Sakit lokus penempatan paska pendidikan.
3) Dalam rangka melaksanakan poin 2, Pemerintah Daerah menyiapkan formasi ASN dan mengangkat yang bersangkutan sebagai pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan.
4) Dalam hal setelah yang bersangkutan lulus, kebutuhan pada Rumah Sakit lokus penempatan pasca pendidikan dinyatakan Kementerian Kesehatan telah terpenuhi, Pemerintah daerah menyerahkan penempatan yang bersangkutan kepada Kementerian Kesehatan.
5) Bupati/Walikota bersedia menyediakan anggaran bagi peserta pasca Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis yang akan kembali untuk mengabdi di rumah sakit pengusul seperti Sarana Prasarana, Insentif, Jasa Pelayanan Medik dan Fasilitas Tempat Tinggal sesuai Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Provinsi/Kabupaten/Kota (*) (Tanggal, bulan, tahun)

Ttd

Pejabat Gubernur/Bupati/Walikota

Keterangan : (*) = coret yang tidak perlu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Surat Rekomendasi untuk Usulan KEMHAN dan POLRI (formulir 4.c)**

**(KOP KEMHAN/ POLRI)**

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : .....

Kami yang bertandatangan di bawah ini .

| | |
|---|---|
| Nama | : |
| NIP | : |
| Pangkat/Golongan | : |
| Jabatan | : |
| Unit Kerja | : |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum dibawah ini

| | |
|---|---|
| Nama | : |
| Status Kepegawaian | : |
| Satuan Kerja | : |

Telah Kami setujui:

1) Untuk direkomendasikan mengikuti Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis Kementerian Kesehatan.
2) Apabila yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis, maka Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan/POLRI(*) untuk mendayagunakan yang bersangkutan sesuai lama masa pengabdian di Fasyankes yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.
3) Dalam hal setelah yang bersangkutan lulus, kebutuhan pada Rumah Sakit lokus penempatan pasca pendidikan dinyatakan telah terpenuhi, Kementerian Pertahanan/POLRI(*) menyerahkan penempatan yang bersangkutan kepada Kementerian Kesehatan sesuai priotitas kebutuhan.
4) Kementerian Pertahanan/POLRI(*) menugaskan peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis pasca pendidikan pada lokus penempatan dan penugasan sesuai masa pengabdian yang telah ditetapkan.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tempat, Tanggal - Bulan – Tahun
Pimpinan (Setara Eselon II K/L),

(.....)

Keterangan : (*) = coret yang tidak perlu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Surat izin orangtua/wali/suami/istri** **(formulir 5)**

**SURAT IZIN MENGIKUTI BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS DAN MELAKSANAKAN PENGABDIAN PASCA PENDIDIKAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : |
| NIK | : |
| Pekerjaan | : |
| Alamat | : |
| No Telp/Hp | : |

Selaku Orang Tua/Wali/Suami/Istri* dari:

| | |
|---|---|
| Nama | : |
| NIK | : |
| Alamat | : |
| Nomor Telp/HP | : |
| Status Kepegawaian | : |
| Program studi / Fakultas Kedokteran | : |
| Instansi Pengusul | : |
| Propinsi Pengusul | : |

Dengan ini menyatakan ***mengizinkan*** Anak/Suami/Istri/Wali (*) saya mengikuti bantuan pendidikan dokter spesialis/subspesialis, dan ***menyetujui*** Anak/Suami/Istri/Wali (*) saya, **melaksanakan pengabdian pasca pendidikan.**
**Apabila ingkar/tidak menyelesaikan pendidikan dan masa pengabdian maka bersedia dikenakan sanksi kepada Anak/Suami/Istri/Wali (*) saya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun

| | |
|---|---|
| Calon Peserta | Yang Membuat pernyataan, |
| Ttd | Materai Rp10.000,-<br>Ttd |
| ( ..... ) | (.....) |

Keterangan : (*) = coret yang tidak perlu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

**Tentang Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan**

Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan merupakan Program Beasiswa dari Kementerian Kesehatan yang diperuntukkan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Program Beasiswa ini diselenggarakan dalam rangka pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualifikasi dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang di bidang kesehatan.

**Sasaran Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan**

Sasaran Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan adalah tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang di bidang kesehatan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai pendaftar Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Biaya Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan. Dalam program ini, yang dimaksud dengan Tenaga pendukung atau penunjang di bidang kesehatan adalah SDM Kesehatan yang bekerja pada Kantor Pusat dan UPT milik Kementerian Kesehatan.

**Sistem Informasi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan**

Proses pendaftaran dan seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan difasilitasi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Beasiswa Kemenkes (SIBK). Aplikasi ini berbasis website yang terkoneksi dengan sistem informasi Satu Sehat SDMK pada website Kementerian Kesehatan. Sistem ini dapat diakses melalui https://sibk.kemkes.go.id/.

**Kriteria Pendaftar**

Berikut adalah kriteria Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang dapat mendaftar untuk mengikuti Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan.

1. Warga Negara Indonesia
2. PNS Kementerian Kesehatan;
3. Status pada program pendidikan:
   a. Calon mahasiswa baru yang akan mendaftar pada Institusi Pendidikan sebagaimana dalam Lampiran 1 atau Merupakan mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan (*on going*) maksimal 2 semester sebelum masa studi berakhir sesuai dengan masa tempuh kurikulum.
   b. Mengikuti program pendidikan pada kelas reguler atau kelas lain yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan.

**Pilihan Jenjang dan Program Studi**

Pendaftar program bantuan pendanaan pendidikan wajib memilih program studi sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan Tugas Belajar Kementerian Kesehatan mengacu pada Surat plt. Biro Kepegawaian dan Organisasi Sumber Daya Manusia Kesehatan nomor KP.03.01/A.IV/4736/2026 tanggal 19 Mei 2026 hal Penetapan Kebutuhan Tugas Belajar Tahun 2025 s.d 2030 di Lingkungan Kementerian Kesehatan secara nasional. Daftar program studi yang dapat dipilih tercantum pada Lampiran 2.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Pilihan Lokus Penempatan Pasca Pendidikan**

Pendaftar program wajib menentukan lokus penempatan untuk pelaksanaan masa pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan. Adapun lokus penempatan yang dipilih tersebut harus merupakan unit kerja pengusul pendaftar.

**Persyaratan Pendaftar Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan**

**Tabel 1**. Persyaratan dan dokumen yang wajib diunggah ke dalam aplikasi https://sibk.kemkes.go.id/.

| No | Persyaratan | Dokumen persyaratan |
|---|---|---|
| 1. | Berstatus sebagai PNS | a. SK pengangkatan PNS<br>b. SK kenaikan pangkat terakhir |
| 2. | Memiliki penilaian kinerja dengan predikat baik dalam 2 tahun terakhir | Penilaian SKP 2 tahun terakhir |
| 3. | **Khusus bagi Tenaga Kesehatan**, wajib memiliki registrasi sebagai Tenaga Kesehatan | Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku |
| 4. | Berbadan sehat dan bebas narkoba | Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah |
| 5. | Memiliki BPJS Kesehatan aktif | Bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dengan status Aktif (*screenshot* dari aplikasi mobile JKN) |
| 6. | Memiliki izin Tugas Belajar dari Instansi tempat bekerja bagi **pendaftar berstatus sebagai mahasiswa *on going*** | SK Tugas Belajar Mandiri/Izin Belajar |
| 7. | Memiliki ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir.. | Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir |
| 8. | Bersedia melaksanakan masa pengabdian dan memberikan pernyataan bahwa tidak sedang dan/atau tidak pernah melanggar ketentuan Tugas Belajar | Surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diketahui pimpinan unit kerja (formulir I) |
| 9. | Mendapatkan izin dari pimpinan untuk mengikuti seleksi | Surat izin tertulis dari pimpinan unit kerja untuk mengikuti seleksi administrasi dan wawancara (formulir II) |
| 10. | Mendapatkan izin dari orangtua/wali/suami/istri | Surat izin orangtua/wali/suami/istri bermaterai (Formulir III) |
| 11. | Memiliki dokumen yang menyatakan telah diterima atau sedang menjalani pendidikan pada institusi pendidikan | Dokumen dari Institusi Pendidikan asal pendaftar:<br>a. Surat Keterangan telah diterima sebagai mahasiswa (***dapat disusulkan***); dan/atau<br>b. Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) bagi pendaftar on going |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Jadwal Pendaftaran Seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan**

Pendaftaran dan seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang berlangsung mulai Juni s.d Agustus 2026.

**Tabel 2**. Jadwal Pendaftaran Seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan

| Tahapan | Pelaksanaan | Tanggal |
|---|---|---|
| Pendaftaran | Sosialisasi Pendaftaran | 13 dan 15 Juli 2026 |
| | Pendaftaran, Pembuatan Akun, *Upload* Dokumen | 15 - 31 Juli 2026 |
| Seleksi Administrasi | Verifikasi Validasi Berkas Administrasi oleh Unit Utama | 20 Juli - 4 Agustus 2026 |
| | Verifikasi Validasi Berkas Administrasi oleh Panitia Seleksi | 5 - 7 Agustus 2026 |
| | Verifikasi Dokumen Pendaftar bersama Institusi Pendidikan | 7 - 12 Agustus 2026 |
| | Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 14 Agustus 2026 |
| Seleksi Substansi | Tes Wawancara | 18 - 26 Agustus 2026 |
| Pengumuman Hasil Seleksi | Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi | 31 Agustus 2026 |

**Tahapan Pendaftaran dan Seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan**

Pendaftaran dan seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan dilaksanakan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. **Pendaftaran**
   Pendaftar melakukan pendaftaran Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan secara online dengan menggunggah dokumen persyaratan melalui portal https://sibk.kemkes.go.id/. **Bagi Pendaftar tenaga kesehatan wajib terdaftar terlebih dahulu pada SATUSEHAT SDMK, yang dapat diakses melalui portal** https://satusehat.kemkes.go.id/sdmk.

2. **Seleksi Administratif**
   Seleksi Administratif dilakukan secara berjenjang dalam 4 tahap meliputi:

   a. Tahap 1: verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa pada Unit Utama asal pendaftar dari Kemenkes.
   b. Tahap 2: validasi hasil verifikasi tim pemeriksa pada tahap 1 oleh Panitia Seleksi Penerimaan Peserta Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Kementerian Kesehatan yang difasilitasi oleh Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan sebagai Sekretariat.
   c. Tahap 3: verifikasi keabsahan dokumen dari Institusi Pendidikan asal pendaftar berupa Surat Keterangan telah diterima sebagai mahasiswa; dan/atau Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) bagi pendaftar *on going*, yang dilaksanakan oleh Sekretariat bersama dengan Institusi Pendidikan terkait.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Tahap 4: Penetapan hasil seleksi administratif berdasarkan hasil tahap 1 s.d tahap 3 berupa lulus atau tidak lulus. Hasil seleksi administratif disampaikan kepada masing-masing pendaftar melalui akun pendaftar pada SIBK.

**3. Seleksi Wawancara**

Pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi administratif akan dipanggil untuk mengikuti seleksi wawancara sesuai dengan jadwal. Dalam seleksi wawancara, pendaftar akan dinilai berdasarkan sikap dan kemampuan menjawab pertanyaan wawancara yang mencakup beberapa aspek antara lain minat, motivasi, dedikasi, profesionalisme, etik, *problem solving*, dan *critical thinking*.

**4. Penetapan Hasil Seleksi**

a. Panitia Seleksi Penerimaan Peserta Program Bantuan Pendanaan Pendidikan menyusun hasil seleksi berdasarkan gabungan penilaian pada aspek administratif dan penilaian pada seleksi wawancara.
b. Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi akan ditetapkan sebagai peserta penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
c. Hasil seleksi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tidak dapat diganggu gugat.

**Komponen Pembiayaan Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan**

1. Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan diberikan selama masa studi sesuai dengan masa tempuh kurikulum yang ditetapkan oleh Institusi Pendidikan
2. Komponen Pembiayaan Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan, terdiri dari:
   a. Komponen pembiayaan yang dibayarkan langsung kepada Institusi Pendidikan dibayarkan sesuai tarif yang berlaku pada Institusi Pendidikan berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan, meliputi:
      1) Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Pengembangan (DP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau istilah lainnya, dibayarkan satu kali bagi peserta baru yang aktif di semester 1 (satu).
      2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau istilah lainnya dibayarkan setiap semester.
   b. Komponen pembiayaan yang dibayarkan langsung kepada peserta meliputi:
      1) Biaya hidup dan biaya operasional;
      2) Uang buku dan referensi; dan
      3) Biaya penunjang berupa biaya penelitian sebanyak 1 (satu) kali selama masa pendidikan.
3. Bantuan biaya Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan dibayarkan setelah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Peserta Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2026.

**Pelaksanaan Masa Pengabdian**

Pendaftar program bantuan pendanaan pendidikan perlu memperhatikan bahwa pemberian bantuan pendanaan pendidikan disertai kewajiban melaksanakan masa pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan.

Peserta penerima bantuan pendanaan pendidikan, baik tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun tenaga pendukung dan penunjang kesehatan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagai masa pengabdian selama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2 (dua) kali masa pendidikan di lokus penempatan yang telah ditetapkan. Adapun lokus penempatan yang dipilih tersebut harus merupakan unit kerja pengusul pendaftar.

**Ketentuan Tambahan**

1. Kriteria Masa Kerja dan Batas Usia Maksimal
   a. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS; atau
   b. Memiliki sisa masa kerja pegawai yang dihitung berdasarkan tanggal batas usia pensiun dan tanggal mengikuti pendidikan, dengan ketentuan paling kurang:
      1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi ditambah 3 tahun, untuk tugas belajar yang mendapatkan pendanaan/pembiayaan dan diberhentikan dari jabatan;
      2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi ditambah 2 tahun, untuk tugas belajar yang mendapatkan pendanaan/pembiayaan dan tidak diberhentikan dari jabatan;
2. Bagi pendaftar yang melaksanakan tugas belajar dengan tidak diberhentikan dari jabatan dan pendanaannya bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan, **tidak diberikan komponen bantuan biaya hidup dan biaya operasional**.
3. Pendaftar tidak sedang dan/atau tidak pernah melanggar ketentuan tugas belajar sebagai berikut:
   a. Tidak sedang:
      1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
      2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
      3) menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
      4) dalam proses pindah ke instansi lain; dan
      5) menerima beasiswa dari sumber lain dengan komponen pembiayaan yang sama;
   b. Tidak pernah:
      1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
      2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
      3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
      4) mengundurkan diri setelah ditetapkan dalam Surat Keputusan Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan; dan
      5) gagal dalam tugas belajar sebelumnya (Drop Out, mengundurkan diri, dan pindah universitas).
4. Khusus bagi Pendaftar yang akan mengambil jenjang DIV atau SI, harus memiliki kualifikasi DIII (Alih Jenjang/Alih Jenis).
5. Talenta yang bertugas di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan diberikan kesempatan untuk memilih **Program Studi Magister Administrasi Bisnis (MBA) bidang *Healthcare Management & Innovation* di Institut Teknologi Bandung** sebagai pilihan program studi.
6. Program ini tidak diperuntukkan bagi peserta didik dari kelas internasional.
7. Pendaftar yang terbukti melakukan kecurangan berupa pemberian informasi atau dokumen yang tidak benar atau palsu selama proses pendaftaran dan/atau seleksi akan didiskualifikasi dan pemblokiran untuk mengikuti program ini di masa mendatang.
8. Pendaftar yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan di kemudian hari diketahui dan terbukti melakukan kecurangan berupa pemberian informasi atau dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pendaftaran yang tidak benar atau palsu, akan diberhentikan sebagai Penerima Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan dengan kewajiban pengembalian dana studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program ini di masa mendatang.

9. Pembiayaan Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan bersumber pada APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**DOKUMEN PERSYARATAN YANG HARUS DISETUJUI**

**DAN DIUNGGAH PADA APLIKASI**

**Formulir I** : Surat Pernyataan Bermeterai

**Formulir II** : Surat Rekomendasi/Izin Tertulis dari Pimpinan Unit Kerja untuk Mengikuti Seleksi Administrasi dan Seleksi Akademik

**Formulir III** ÷ Surat Izin Orang Tua/Wali/Suami/Istri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Formulir I: Surat Pernyataan Bermeterai**

**KOP SURAT UNIT KERJA PENGUSUL**

---

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor …

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Nama Pendaftar |
| Tempat & Tanggal Lahir | : | |
| Pangkat/Gol | : | |
| NIP | : | |
| Jabatan | : | |
| Unit Kerja/Instansi | : | |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia bekerja kembali pada unit kerja pengusul setelah selesai mengikuti pendidikan, dengan ketentuan 2N (N=masa tugas belajar) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Bersedia dicabut Surat Tanda Registrasi (STR) jika tidak melaksanakan pengabdian bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
3. Tidak dalam proses pindah/ mutasi kerja.
4. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya dan/ atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
5. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin.
6. Tidak sedang melaksanakan Pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
7. Tidak akan mundur dari kepesertaan program ini baik sebelum SK penetapan diterbitkan ataupun setelah SK penetapan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Apabila mengundurkan diri pada angka 7 maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta program bantuan pendanaan pendidikan SDM Kesehatan saya tidak sedang dalam proses pindah penugasan.
10. Tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan lain sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi/berdasarkan usulan satuan kerja/instansi pengusul dan Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing calon peserta.
11. Selama menjadi peserta program pendanaan pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan saya tidak terikat pemberian bantuan pendanaan pendidikan dengan institusi atau lembaga lain.
12. Program studi/ peminatan sudah sesuai dengan Dokumen Rencana Kebutuhan Tugas Belajar.
13. Bersedia dibebaskan sementara dari jabatannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan atau jabatan fungsional / Bersedia untuk tidak dibayarkan Bantuan Biaya Hidup dan Operasional bagi PNS yang tidak dibebaskan sementara dari jabatan struktural dan atau jabatan fungsionalnya. *)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan di kemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

| | |
|---|---|
| Mengetahui/Menyetujui<br>Kepala Unit Kerja | Tempat, tanggal bulan tahun<br>Yang Membuat |
| | Meterai tempel 10.000 |
| (……)<br>NIP…… | (……)<br>NIP…… |

*) pilih salah satu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Formulir II: Surat Izin Tertulis dari Pimpinan Unit Kerja untuk Mengikuti Seleksi Administrasi dan Wawancara**

**KOP SURAT UNIT KERJA PENGUSUL**

---

**SURAT IZIN*)**

Nomor …

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Nama Kepala Unit Kerja |
| NIP | : | |
| Pangkat/Gol | : | |
| Jabatan | : | |
| Unit Kerja/ Instansi | : | |

Dengan ini memberikan izin kepada:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Nama Pendaftar |
| Tempat & Tanggal Lahir | : | |
| Pangkat/Gol | : | |
| NIP | : | |
| Jabatan | : | |
| Unit Kerja/ Instansi | : | |

Untuk mengikuti seleksi program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan dengan sumber biaya DIPA Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI pada:

| | | |
|---|---|---|
| Perguruan Tinggi | : | |
| Program Studi | : | |
| Peminatan | : | |
| Jenjang Pendidikan | : | |

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

| | |
|---|---|
| ....., 2026 | Mengetahui, |
| Atasan Langsung | Kepala Unit Kerja |
| Tanda tangan dan cap | Tanda tangan dan cap |
| (.....) | (.....) |
| NIP… | NIP… |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Formulir VI: Surat Izin Orang Tua/Wali/Suami/Istri**

**SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN DAN MELAKSANAKAN PENGABDIAN PASCA PENDIDIKAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Nama Orang Tua/Wali/Suami/Istri |
| NIK | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat | : | |

Selaku Orang Tua/Wali/Suami/Istri* dari:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Nama Pendaftar |
| NIK | : | |
| NIP | : | |
| Status Kepegawaian | : | |
| Program Studi | : | |
| Institusi Pendidikan | : | |
| Instansi Pengusul | : | |

Dengan ini menyatakan **mengizinkan** Anak/Suami/Istri/Wali.....* saya mengikuti Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan, dan ***menyetujui*** Anak/Suami/Istri/Wali.....*, **melaksanakan pengabdian pasca pendidikan. Apabila ingkar/tidak menyelesaikan pendidikan dan masa pengabdian maka bersedia dikenakan sanksi kepada Anak/Suami/Istri/Wali**.....*** sesuai peraturan perundangan yang berlaku.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana semestinya,

Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun

| | |
|---|---|
| Calon Peserta | Yang Membuat pernyataan, |
| ttd | Materai<br>Ttd |
| ( ..... ) | (.....) |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**LAMPIRAN**

**Lampiran 1:** Daftar Institusi Pendidikan yang Memiliki Kerja Sama dengan Kementerian Kesehatan

**Lampiran 2:** Pilihan Jenjang dan Program Studi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Lampiran 1 : Daftar Institusi Pendidikan yang Memiliki Kerja Sama dengan Kementerian Kesehatan**

1. Poltekkes Kemenkes Aceh
2. Poltekkes Kemenkes Medan
3. Poltekkes Kemenkes Riau
4. Poltekkes Kemenkes Padang
5. Poltekkes Kemenkes Palembang
6. Poltekkes Kemenkes Jambi
7. Poltekkes Kemenkes Bengkulu
8. Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang
9. Poltekkes Kemenkes Banten
10. Poltekkes Kemenkes Jakarta I
11. Poltekkes Kemenkes Jakarta II
12. Poltekkes Kemenkes Jakarta III
13. Poltekkes Kemenkes Bandung
14. Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya
15. Poltekkes Kemenkes Semarang
16. Poltekkes Kemenkes Surabaya
17. Poltekkes Kemenkes Surakarta
18. Poltekkes Kemenkes Malang
19. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
20. Poltekkes Kemenkes Denpasar
21. Poltekkes Kemenkes Mataram
22. Poltekkes Kemenkes Kupang
23. Poltekkes Kemenkes Pontianak
24. Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur
25. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
26. Poltekkes Kemenkes Palangkaraya
27. Poltekkes Kemenkes Gorontalo
28. Poltekkes Kemenkes Palu
29. Poltekkes Kemenkes Kendari
30. Poltekkes Kemenkes Makassar
31. Poltekkes Kemenkes Manado
32. Poltekkes Kemenkes Ternate
33. Poltekkes Kemenkes Jayapura
34. Poltekkes Kemenkes Sorong
35. Institut Pertanian Bogor
36. Institut Teknologi Bandung
37. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
38. Politeknik Negeri Jember
39. Politeknik STIA LAN Jakarta
40. Universitas Gadjah Mada
41. Universitas Hasanuddin
42. Universitas Indonesia
43. Universitas Airlangga
44. Universitas Andalas
45. Universitas Jember
46. Universitas Brawijaya
47. Universitas Lambung Mangkurat
48. Universitas Lampung
49. Universitas Mulawarman
50. Universitas Cenderawasih
51. Universitas Negeri Jakarta
52. Universitas Padjadjaran
53. Universitas Pancasila
54. Universitas Diponegoro
55. Universitas Riau
56. Universitas Sam Ratulangi
57. Universitas Sebelas Maret
58. Universitas Sriwijaya
59. Universitas Syiah Kuala
60. Universitas Udayana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Lampiran 2: Pilihan Jenjang dan Program Studi**

A. Pilihan Jenjang dan Program Studi untuk Tenaga Kesehatan **PNS Kementerian Kesehatan**

| No | Jabatan Fungsional | Jenjang dan Program Studi |
|---|---|---|
| 1 | Apoteker | Profesi Apoteker<br>Spesialis Farmasi Nuklir<br>S.2 Farmasi<br>S.2 Farmasi Klinis<br>S.2 Ilmu Kefarmasian<br>S.3 Farmasi<br>S.3 Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 2 | Asisten Apoteker | S.1 Farmasi<br>Profesi Apoteker |
| 3 | Asisten Penata Anestesi | S.1 Keperawatan |
| 4 | Bidan | D.IV Kebidanan<br>Profesi Kebidanan<br>S.2 Kebidanan |
| 5 | Dokter | S.2 Epidemiologi<br>S.2 Kebijakan Dan Manajemen Kesehatan<br>S.2 Manajemen Rumah Sakit<br>S.2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan<br>S.2 Administrasi Kesehatan<br>S.2 Administrasi Rumah Sakit<br>S.2 Bio Informatika<br>S.2 Hukum Kesehatan<br>S.2 Ilmu Kedokteran<br>S.2 Kedokteran Tropis<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Keselamatan & Kesehatan Kerja<br>S.2 Kimia<br>S.2 Manajemen<br>S.3 Biomedis<br>S.3 Entomologi<br>S.3 Ilmu Kedokteran<br>S.3 Kesehatan Masyarakat<br>S.3 Manajemen |
| 6 | Dokter Gigi | S.3 Ilmu Kedokteran<br>S.3 Ilmu Kedokteran Gigi |
| 7 | Dokter Pendidik Klinis | S.2 Manajemen Rumah Sakit<br>S.2 Administrasi Rumah Sakit<br>S.2 Hukum<br>S.2 Ilmu Kedokteran<br>S.2 Teknik Biomedis<br>S.3 Biomedis<br>S.3 Ilmu Gizi<br>S.3 Ilmu Kedokteran |
| 8 | Entomolog Kesehatan | D.IV Sanitasi Lingkungan<br>S.1 Kesehatan Lingkungan<br>S.1 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Entomologi<br>S.2 Ilmu Lingkungan<br>S.2 Kedokteran Tropis<br>S.2 Kesehatan Lingkungan<br>S.2 Kesehatan Masyarakat |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Epidemiolog Kesehatan | D.IV Sanitasi Lingkungan<br>S.1 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Epidemiologi<br>S.2 Kebijakan Dan Manajemen Kesehatan<br>S.2 Hukum Kesehatan<br>S.2 Ilmu Lingkungan<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.3 Ilmu Kesehatan Masyarakat<br>S.3 Ilmu Lingkungan<br>S.3 Kesehatan Masyarakat |
| 10 | Fisikawan Medis | D.IV Teknologi Rekayasa Elektromedis<br>S.2 Fisika<br>S.2 Fisika Medis |
| 11 | Fisioterapis | D.IV Fisioterapi<br>S.1 Hukum<br>Profesi Fisioterapi<br>S.2 Fisioterapi |
| 12 | Nutrisionis | D.IV Gizi dan Dietetika<br>S.1 Gizi<br>Profesi Dietisien<br>S.2 Administrasi Rumah Sakit<br>S.2 Gizi<br>S.2 Gizi Masyarakat<br>S.2 Ilmu Gizi<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.3 Ilmu Gizi |
| 13 | Okupasi Terapis | D.IV Okupasi Terapi |
| 14 | Ortotik Prostetis | D.IV Ortotik Prostetik |
| 15 | Pembimbing Kesehatan Kerja | S.1 Keselamatan & Kesehatan Kerja<br>S.2 Manajemen Rumah Sakit<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Keselamatan & Kesehatan Kerja |
| 16 | Penata Anestesi | D.IV Keperawatan Anestesiologi<br>Profesi Ners |
| 17 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | S.1 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Kesehatan Masyarakat |
| 18 | Perawat | D.IV Keperawatan<br>S.1 Hukum<br>S.1 Keperawatan<br>S.1 Kesehatan Masyarakat<br>Profesi Ners<br>S.2 Manajemen Pendidikan Tinggi<br>S.2 Manajemen Rumah Sakit<br>S.2 Administrasi Publik<br>S.2 Administrasi Rumah Sakit<br>S.2 Hukum Kesehatan<br>S.2 Keperawatan<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Keselamatan & Kesehatan Kerja<br>S.2 Manajemen<br>Spesialis Keperawatan Anak<br>Spesialis Keperawatan Anestesi<br>Spesialis Keperawatan Gawat Darurat<br>Spesialis Keperawatan Gerontik<br>Spesialis Keperawatan Jiwa<br>Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler<br>Spesialis Keperawatan Kritis<br>Spesialis Keperawatan Maternitas<br>Spesialis Keperawatan Medikal Bedah |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | |
|---|---|---|
| | | Spesialis Keperawatan Onkologi<br>S.3 Bimbingan Konseling<br>S.3 Keperawatan |
| 19 | Perekam Medis | D.IV Manajemen Informasi Kesehatan<br>S.1 Kesehatan Masyarakat<br>S.1 Manajemen<br>S.1 Teknologi Informasi<br>S.2 Manajemen Rumah Sakit<br>S.2 Hukum Kesehatan<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Manajemen<br>S.2 Manajemen Informasi Kesehatan |
| 20 | Pranata Lab. Kesehatan | D.IV Analis Kesehatan<br>D.IV Sanitasi Lingkungan<br>D.IV Teknologi Laboratorium Medis<br>S.1 Biologi<br>S.1 Kesehatan Masyarakat<br>S.1 Kimia<br>S.1 Teknik Biomedis<br>Profesi Apoteker<br>Profesi Dietisien<br>Profesi Ners<br>Profesi Fisioterapi<br>Profesi Kebidanan<br>S.2 Bio Informatika<br>S.2 Biologi<br>S.2 Biomedik<br>S.2 Bioteknologi<br>S.2 Gizi<br>S.2 Ilmu Laboratorium Klinis/ Medis<br>S.2 Ilmu Lingkungan<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Keselamatan & Kesehatan Kerja<br>S.2 Kimia<br>S.2 Teknik Biomedis<br>Spesialis Keperawatan Jiwa<br>S.3 Ilmu Kimia |
| 21 | Radiografer | D.IV Teknologi Radiologi Pencitraan<br>S.1 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Terapan Imaging Diagnostik |
| 22 | Refraksionis Optisien | D.IV Optometri<br>S.1 Kesehatan Masyarakat |
| 23 | Sanitarian | D.IV Sanitasi Lingkungan<br>S.1 Kesehatan Lingkungan<br>S.1 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Manajemen Rumah Sakit<br>S.2 Ilmu Lingkungan<br>S.2 Kesehatan Lingkungan<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.3 Kesehatan Masyarakat |
| 24 | Teknisi Elektro Medis | D.IV Teknologi Laboratorium Medis<br>D.IV Teknologi Rekayasa Elektromedis<br>S.1 Teknik Biomedis<br>S.2 Administrasi Rumah Sakit<br>S.2 Hukum Kesehatan<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Manajemen<br>S.2 Teknik Elektro<br>S.2 Teknik Biomedis |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | |
|---|---|---|
| 25 | Teknisi Transfusi Darah | D.IV Teknologi Laboratorium Medis |
| 26 | Terapi Wicara | D.IV Terapi Wicara |
| 27 | Terapis Gigi dan Mulut/Perawat Gigi | D.IV Terapi Gigi<br>D.IV Terapis Gigi dan Mulut |
| 28 | Teknis Medis (JFU) | S.1 Keperawatan<br>D.IV Okupasi Terapi |

B. Pilihan Jenjang dan Program Studi untuk Tenaga Pendukung atau Penunjang **PNS Kementerian Kesehatan**

| No | Jabatan Fungsional | Jenjang dan Program Studi |
|---|---|---|
| 1 | Administrator Kesehatan | S.2 Epidemiologi<br>S.2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan<br>S.2 Administrasi Kesehatan<br>S.2 Administrasi Publik<br>S.2 Administrasi Rumah Sakit<br>S.2 Bioteknologi<br>S.2 Farmasi<br>S.2 Farmasi Industri<br>S.2 Hukum<br>S.2 Hukum Kesehatan<br>S.2 Kebijakan Publik<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Manajemen<br>S.2 Manajemen Logistik<br>S.2 Psikologi<br>S.3 Administrasi Publik<br>S.3 Hukum<br>S.3 Ilmu Kebencanaan<br>S.3 Ilmu Kesehatan Masyarakat<br>S.3 Kebijakan Publik<br>S.3 Kesehatan Masyarakat<br>S.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja<br>S.3 Manajemen |
| 2 | Analis Anggaran | S.2 Akuntansi<br>S.2 Ekonomi<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Manajemen<br>S.3 Kesehatan Masyarakat<br>S.3 Manajemen |
| 3 | Analis Hukum | S.2 Hukum<br>S.2 Hukum Kesehatan<br>S.3 Hukum |
| 4 | Analis Kebijakan | S.2 Kebijakan Dan Manajemen Kesehatan<br>S.2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan<br>S.2 Administrasi Publik<br>S.2 Hukum<br>S.2 Kebijakan Publik<br>S.2 Kedokteran Tropis<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Manajemen Informasi Kesehatan<br>S.3 Ilmu Kesehatan Masyarakat<br>S.3 Kesehatan Masyarakat |
| 5 | Analis Kepegawaian | S.2 Manajemen<br>S.2 Manajemen Sumber Daya Aparatur |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Analis Pengelolaan Keuangan APBN | S.1 Ekonomi<br>S.1 Manajemen<br>S.2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan<br>S.2 Administrasi Rumah Sakit<br>S.2 Akuntansi<br>S.2 Ekonomi<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Manajemen<br>S.2 Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan |
| 7 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | S.1 Administrasi Publik<br>S.1 Manajemen<br>S.2 Manajemen Rumah Sakit<br>S.2 Administrasi<br>S.2 Administrasi Publik<br>S.2 Administrasi Rumah Sakit<br>S.2 Hukum<br>S.2 Informatika<br>S.2 Kebijakan Publik<br>S.2 Manajemen<br>S.2 Manajemen Sumber Daya Aparatur<br>S.2 Pengembangan Sumber Daya Aparatur<br>S.3 Manajemen<br>S.3 Pengembangan Sumber Daya Aparatur |
| 8 | Arsiparis | D.IV Kearsipan<br>D.IV Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi<br>S.1 Administrasi Negara<br>S.1 Administrasi Publik<br>S.1 Ekonomi<br>S.1 Kesehatan Masyarakat<br>S.1 Perpustakaan dan Sains Informasi<br>S.1 Teknik Informatika<br>S.2 Administrasi Publik<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Manajemen<br>S.2 Manajemen Informasi dan Perpustakaan<br>S.2 Sistem Informasi |
| 9 | Asisten Perpustakaan | S.1 Perpustakaan dan Sains Informasi |
| 10 | Auditor | S.1 Akuntansi<br>S.2 Akuntansi<br>S.2 Ekonomi<br>S.2 Hukum<br>S.2 Hukum Kesehatan<br>S.2 Kebijakan Publik<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Manajemen<br>S.2 Sistem Informasi<br>S.3 Manajemen |
| 11 | Dosen | D.IV Fisioterapi<br>D.IV Gizi<br>D.IV Gizi dan Dietetika<br>D.IV Teknologi Laboratorium Medis<br>D-IV Kebidanan<br>Profesi Apoteker<br>Profesi Dietisien<br>Profesi Ners<br>Profesi Fisioterapi<br>Profesi Kebidanan<br>Spesialis Keperawatan Anak<br>Spesialis Keperawatan Komunitas |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | |
|---|---|---|
| | | S.2 Biomedik<br>S.2 Farmasi<br>S.2 Gizi<br>S.2 Ilmu Gizi<br>S.2 Keperawatan<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.3 Kesehatan Lingkungan<br>S.3 Bahasa Inggris<br>S.3 Bioengineering<br>S.3 Bioinformatics<br>S.3 Biokimia<br>S.3 Biologi<br>S.3 Biomedis<br>S.3 Bioteknologi<br>S.3 Entomologi<br>S.3 Farmasi<br>S.3 Fisioterapi<br>S.3 Hukum<br>S.3 Ilmu Gizi<br>S.3 Ilmu Kedokteran<br>S.3 Ilmu Kedokteran Gigi<br>S.3 Ilmu Keluarga<br>S.3 Ilmu Kesehatan Masyarakat<br>S.3 Ilmu Kimia<br>S.3 Ilmu Komputer<br>S.3 Ilmu Lingkungan<br>S.3 Ilmu Pangan<br>S.3 Kebidanan<br>S.3 Keperawatan<br>S.3 Kesehatan Masyarakat<br>S.3 Manajemen Pendidikan<br>S.3 Matematika dan Aplikasi Sains<br>S.3 Matematika dan IPA<br>S.3 Microbiologi<br>S.3 Okupasi Terapi<br>S.3 Penyuluh Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat<br>S.3 Psikologi Klinis<br>S.3 Sistem Informasi<br>S.3 Teknik Elektronika<br>S.3 Teknologi Pendidikan |
| 12 | Pekerja Sosial | S.2 Ilmu Kesejahteraan Sosial |
| 13 | Penata Laksana Barang | S.1 Akuntansi<br>S.1 Manajemen |
| 14 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | Magister Manajemen Rumah Sakit<br>S.2 Hukum Kesehatan<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Manajemen |
| 15 | Pengembang Teknologi Pembelajaran | S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Teknologi Informasi<br>S.2 Teknologi Pendidikan |
| 16 | Perancang Peraturan Perundang-undangan | S.2 Hukum<br>S.3 Hukum |
| 17 | Perencana | S.2 Kebijakan Dan Manajemen Kesehatan<br>S.2 Manajemen Rumah Sakit<br>S.2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan<br>S.2 Akuntansi<br>S.2 Ekonomi<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Manajemen |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | |
|---|---|---|
| | | S.2 Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan<br>S.2 Sains Data dan Kecerdasan Buatan<br>S-2 Manajemen Informasi Kesehatan<br>S.3 Ekonomi<br>S.3 Ilmu Kesehatan Masyarakat<br>S.3 Kesehatan Masyarakat |
| 18 | Pranata Hubungan Masyarakat | S.1 Kesehatan Masyarakat<br>S.1 Komunikasi<br>S.1 Manajemen<br>S.2 Administrasi Publik<br>S.2 Administrasi Rumah Sakit<br>S.2 Komunikasi<br>S.2 Manajemen |
| 19 | Pranata Keuangan APBN | S.1 Akuntansi<br>S.1 Ekonomi<br>S.1 Manajemen<br>S.2 Administrasi Publik<br>S.2 Administrasi Rumah Sakit<br>S.2 Akuntansi<br>S.2 Ekonomi<br>S.2 Manajemen |
| 20 | Pranata Komputer | S.1 Hukum<br>S.1 Komputer<br>S.1 Manajemen<br>S.1 Sistem Informasi<br>S.1 Teknik Informatika<br>S.1 Teknik Komputer<br>S.2 Informatika<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Komputer<br>S.2 Komunikasi<br>S.2 Sistem Informasi<br>S.2 Teknologi Informasi<br>S-2 Manajemen Informasi Kesehatan<br>S.3 Ilmu Komputer |
| 21 | Pranata Laboratorium Pendidikan | D.IV Gizi dan Dietetika<br>D.IV Keperawatan<br>D.IV Sanitasi Lingkungan<br>D.IV Teknologi Kesehatan Gigi<br>D.IV Teknologi Laboratorium Medis<br>D.IV Terapi Wicara<br>D.IV Kebidanan<br>Profesi Apoteker<br>Profesi Dietisien<br>Profesi Ners<br>Profesi Fisioterapi<br>Profesi Kebidanan<br>Spesialis Keperawatan Jiwa<br>S.1 Farmasi<br>S.1 Keperawatan<br>S.1 Kesehatan Lingkungan<br>S.1 Kesehatan Masyarakat<br>S.1 Kimia<br>S.1 Teknik Elektro<br>S.2 Terapan Keperawatan<br>S.2 Terapan Terapis Gigi dan Mulut<br>S.2 Biologi<br>S.2 Biomedik<br>S.2 Biomedis |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | |
|---|---|---|
| | | S.2 Entomologi<br>S.2 Farmasi<br>S.2 Fisika<br>S.2 Gizi<br>S.2 Ilmu Gizi<br>S.2 Ilmu Kedokteran Dasar<br>S.2 Ilmu Kedokteran Gigi<br>S.2 Ilmu Lingkungan<br>S.2 Informatika<br>S.2 Kebidanan<br>S.2 Keperawatan<br>S.2 Kesehatan Lingkungan<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Kimia<br>S.2 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan<br>S.2 Sains Biomedis<br>S.3 Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 22 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur | S.1 Administrasi Negara<br>S.1 Ilmu Pemerintahan<br>S.1 Komputer<br>S.1 Manajemen<br>S.2 Administrasi Publik |
| 23 | Pustakawan | S.1 Perpustakaan dan Sains Informasi<br>S.2 Manajemen<br>S.2 Manajemen Informasi dan Perpustakaan<br>S.2 Perpustakaan dan Sains Informasi |
| 24 | Statistisi | S-2 Statistika |
| 25 | Widyaiswara | S.3 Ilmu Kesehatan Masyarakat<br>S.3 Keperawatan<br>S.3 Manajemen<br>S.3 Pengembangan Kurikulum<br>S.3 Pengembangan Sumber Daya Aparatur |
| 26 | Tata Usaha (JFU) | S.1 Administrasi Publik<br>S.1 Administrasi Rumah Sakit<br>S.1 Ekonomi<br>S.1 Manajemen<br>S.2 Manajemen Rumah Sakit<br>S.2 Administrasi Publik<br>S.2 Ekonomi Keuangan Publik<br>S.2 Manajemen |
| 27 | Teknis Humas (JFU) | S.1 Kesehatan Masyarakat<br>S.1 Komunikasi<br>S.1 Sistem Informasi<br>S.2 Komunikasi<br>S.2 Promosi Kesehatan |
| 28 | Teknis Informasi (JFU) | S.1 Farmasi<br>S.1 Teknik Informatika<br>S.2 Informatika<br>S.2 Keperawatan<br>S.2 Manajemen<br>S.2 Sistem Informasi<br>S.2 Teknologi Pendidikan |
| 29 | Teknis Kepegawaian (JFU) | S.2 Manajemen Pendidikan Tinggi<br>S.2 Manajemen |
| 30 | Teknis Keuangan (JFU) | S.1 Akuntansi<br>S.1 Ekonomi<br>S.1 Manajemen |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | |
|---|---|---|
| | | S.1 Sistem Informasi<br>S.2 Administrasi Rumah Sakit<br>S.2 Akuntansi<br>S.2 Hukum Ekonomi<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Manajemen |
| 31 | Teknis Organisasi (JFU) | S.1 Komputer |
| 32 | Teknis Pemeriksaan (JFU) | S.1 Akuntansi |
| 33 | Teknis Pendidik (JFU) | D.IV Keperawatan<br>D.IV Sanitasi Lingkungan<br>Profesi Kebidanan<br>S.2 Terapan Terapis Gigi dan Mulut<br>S.2 Biomedik<br>S.2 Kebidanan<br>S.2 Keperawatan<br>S.2 Kesehatan Lingkungan<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Pengembangan Sumber Daya Aparatur<br>S.3 Biomedis<br>S.3 Ilmu Kesehatan Masyarakat<br>S.3 Keperawatan |
| 34 | Teknis Pengadaan Barang/Jasa (JFU) | S.1 Akuntansi<br>S.1 Kesehatan Masyarakat<br>S.1 Sistem Informasi<br>S.2 Manajemen |
| 35 | Teknis Perencana (JFU) | S.2 Manajemen<br>S.3 Ekonomi |
| 36 | Teknis Rumah Tangga/Perlengkapan (JFU) | S.1 Ekonomi<br>S.1 Teknik Elektro |
| 37 | Teknis Umum (JFU) | D.IV Manajemen Informasi Kesehatan<br>D.IV Kebidanan<br>S.1 Administrasi Publik<br>S.1 Kebidanan<br>S.1 Manajemen<br>S.1 Perpustakaan dan Sains Informasi<br>S.1 Teknik Mesin<br>S.2 Manajemen Rumah Sakit<br>S.2 Administrasi Kesehatan<br>S.2 Administrasi Publik<br>S.2 Administrasi Rumah Sakit<br>S.2 Ekonomi<br>S.2 Kesehatan Masyarakat<br>S.2 Manajemen Sumber Daya Aparatur |

DIREKTUR JENDERAL

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).